



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban mayoritas masyarakatnya melakukan aktifitas berkebun, karena di Desa Manunggal banyak lahan buah siwalan yang di manfaatkan oleh masyarakat Desa Manunggal untuk menyambung hidup mereka. Dalam kerja sama buah

siwalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manunggal menggunakan bagi hasil, karena pemilik lahan buah siwalan rata-rata tidak bisa memanen buah siwalan tersebut karena pohon yang terlalu tinggi dan pemilik lahan buah siwalan juga tidak mempunyai keterampilan untuk memanen buah tersebut. Oleh karena itu, pemilik lahan buah siwalan sangat membutuhkan pengelola buah siwalan supaya pemilik lahan bisa memanen buah siwalan tersebut. Pengelola buah siwalan akan mendapatkan upah yaitu bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan setelah buah siwalan tersebut sudah di panen dan akan di jual. Hasil penjualan buah siwalan tersebutlah yang akan di bagikan kepada pemilik lahan buah siwalan dan pengelola buah siwalan..

2. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek kerjasama pengelolaan buah siwalan ada kesesuaian dan ketidak sesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini di dasarkan pada beberapa hal. Pertama konsep *muzara'ah* menjadi landasan sistem paroon persawahan atau ladang dengan cara seperdua, sepertiga atau lebih. Kedua Kerja sama *muzara'ah* ini dilakukan pada tanaman yang harga benihnya relatif murah dari pada benih-benih yang lain seperti padi, jagung, kacang, gandum, dan sebagainya. Oleh karena itu konsep *muzara'ah* sangat sesuai dengan kerjasama pengelolaan buah siwalan. Ketiga konsep *muzara'ah* juga memberi kesempatan kepada orang lain agar dapat menikmati kekayaan yang ada pada orang lain dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Keempat pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola dengan cara bagi hasil keuntungan dalam masa pengelolaan lahan.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di atas, penulis dapat menuliskan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Konsep Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem kerja sama akan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Ketiga sistem itu dapat menyelesaikan masalah dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian. Banyak masyarakat di Indonesia yang belum tahu konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika masyarakat tahu bahwa konsep ini dapat menyelesaikan masalah di dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian, maka tidak bisa dipungkiri masyarakat di Indonesia akan memakai konsep dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.
2. Bagi akademisi agar menjadikan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai landasan kerja sama pengelolaan buah siwalan agar para akademisi di seluruh Indonesia menggunakan konsep ini sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku. Ketika para akademisi menggunakan konsep ini, supaya mereka tahu bahwa konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat bermanfaat bagi kerja sama

pengelolaan buah siwalan dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah tertulis di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi pemerintah supaya menggunakan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi syariah sebagai landasan kerja sama dalam bidang pertanian, agar masyarakat pedesaan tahu bahwa pemerintah telah mengesahkan dan pemerintah menggunakan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan hukum untuk melakukan kerja sama. Karena konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat mudah dipahami dan dilakukan.



